



**PENETAPAN**

**Nomor 854/Pdt.P/2020/PA.Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

**Megianto Bin Marang**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 02 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl Inspeksi Kanal Rt. 005 Rw. 007 Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon I.

**Watul Farida Binti Muniri**, tempat dan tanggal lahir Malang, 23 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl Inspeksi Kanal Rt. 005 Rw. 007 Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti para pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 06 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 854/Pdt.P/2020/PA.Mks, pada tanggal 11 November 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal **30 Desember 2010** di di Kelurahan Tombolo kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto, dinikahkan oleh Imam yang bernama Dg Mamu dengan mahar berupa Cincin Emas 1 Gram dan yang menjadi wali adalah Ayah Pemohon II yang bernama Muniri dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bagus dan Aso Liwang

*Salinan Penetapan Nomor 854/Pdt.P/2020/PA.Mks Hal 1 dari 4 Hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunai 1 anak yaitu :  
Azizah Aulia Putri
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
7. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah dari PPN..
8. Bahwa maksud permohonan para pemohon adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon dan anak-anak para pemohon.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
  2. Menyatakan pernikahan Pemohon I (Megianto Bin Marang) dengan Pemohon II (Watul Farida Binti Muniri) yang terjadi pada tanggal **30 Desember 2010** di di Kelurahan Tombolo kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto, sah menurut hukum;
  3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Manggala Kota Makassar
  4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan

*Salinan Penetapan Nomor 854/Pdt.P/2020/PA.Mks Hal 2 dari 4 Hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa karena para Pemohon belum siap mengajukan saksi-saksi pada sidang pertama tersebut, maka sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada para Pemohon mengajukan saksi-saksi pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020.

Bahwa pada hari sidang kedua tersebut, para Pemohon tidak lagi hadir tanpa alasan yang sah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon agar pernikahan keduanya yang dilaksanakan pada tanggal tanggal **30 Desember 2010** di di Kelurahan Tombolo kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto, dinyatakan sah dengan mendalilkan bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon tidak lagi hadir pada sidang kedua tanpa alasan yang sah setelah diberi kesempatan mengajukan saksi-saksi, maka Hakim menilai bahwa sikap dan tindakan para Pemohon tersebut patut dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara.

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

*Salinan Penetapan Nomor 854/Pdt.P/2020/PA.Mks Hal 3 dari 4 Hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh Drs. H. M. Idris Abdir ,S.H.M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan Hakim Tersebut di bantu oleh Dra. Hj. Jawariah, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Tunggal

ttd

**Drs. H. M. Idris Abdir ,S.H.M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Jawariah, M.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00  
(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Salinan Penetapan Nomor 854/Pdt.P/2020/PA.Mks Hal 4 dari 4 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)